

Original Research Paper

## Pengembangan UMKM Desa Sapit Melalui Optimalisasi Pemasaran Digital dan Legalitas Usaha

Hasyim<sup>1\*</sup>, I Dewa Made Alit Karyawan<sup>1</sup>, Rohani<sup>1</sup>, I Wayan Suteja<sup>1</sup>, Made Mahendra<sup>1</sup>, Ratna Yuniarti<sup>1</sup>, Desi Widianty<sup>1</sup>, Salehudin<sup>1</sup>, I Wayan Yasa<sup>1</sup>, I D G Jaya Negara<sup>1</sup>, Humairo Saidah<sup>1</sup>, Fera Fitri Salsabila<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i3.5120>

Sitasi: Hasyim., Karyawan, I. D. M. A., Rohani., Suteja, I. W., Mahendra, M., Yuniarti, R., Widianty, D., Salehudin., Yasa, I.W., Jaya Negara, I.D.G., Saidah, H dan Salsabila, F. F (2023). Pengembangan UMKM Desa Sapit Melalui Optimalisasi Pemasaran Digital dan Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3)

### Article history

Received: 30 Juni 2023

Revised: 27 Agustus 2023

Accepted: 31 Agustus 2023

\*Corresponding Author:

Hasyim Jurusan Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Universitas  
Mataram, Mataram, Indonesia;  
Email:

[hasyim\\_husien@unram.ac.id](mailto:hasyim_husien@unram.ac.id)

**Abstrak:** Beberapa program kerja utama yang dilaksanakan berupa pendampingan pemasaran digital dan legalitas usaha kepada UMKM yang meliputi; pembuatan akun Facebook, pembuatan katalog produk, pembuatan label usaha, promosi melalui Facebook *Marketplace*, pendaftaran NIB dan pendaftaran SPP-IRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan studi literatur yang diperoleh dari artikel jurnal dan artikel berita. Hasilnya, terdapat masih banyak UMKM yang melakukan pemasaran produk secara konvensional dan belum mempunyai dokumen legalitas standar NIB dan SPP-IRT. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja kepada UMKM di Desa Sapit berasal dari masyarakat dan birokrasi pemerintah. Banyak pelaku usaha yang menganggap pemasaran digital dan legalitas usaha sebagai hal yang rumit dan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah tentang pengembangan pemasaran digital dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Indonesia khususnya di Desa Sapit.

**Kata kunci:** Legalitas Usaha, Pemasaran Digital, UMKM

## Pendahuluan

Pengabdian masyarakat merupakan satu dari tiga Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara topografi, Desa Sapit berada dibawah kaki Gunung Rinjani dengan wilayah yang didominasi oleh daerah perbukitan dengan ketinggian antara 600-700 MDPL (Khafid, 2021). Kondisi ini pun membuat Desa Sapit mempunyai cuaca yang sejuk bersuhu 20,9-32,9°C dengan kelembapan udara berkisar antara 75-85%. Wilayah administrasi di Desa Sapit terbagi menjadi sebelas dusun antara lain; Dusun Pesugulan, Dusun Gubuk Baru, Dusun Montong Kemong Barat, Dusun Montong Kemong, Dusun Sapit, Dusun Rinayang, Dusun Tetajen, Dusun Batu Canguk Utara, Dusun

Batu Canguk Selatan, Dusun Batu Canguk Barat dan Dusun Batu Pandang. Sekitar 4800 penduduk tinggal dan tersebar di sebelas dusun dari Dusun Pesugulan sampai Dusun Batu Canguk Barat (Sriatun, 2023).

Desa Sapit lebih dikenal sebagai destinasi wisata karena keindahan alam yang dimilikinya. Tidak hanya itu, Desa Sapit juga mempunyai berbagai peninggalan sejarah dan upacara adat yang melengkapi antraksi wisatanya. Namun, terdapat potensi lainnya yang dimiliki oleh Desa Sapit yang masih jarang diketahui oleh masyarakat luas. Desa Sapit menjadi rumah bagi belasan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang terus berjuang mengembangkan usaha mereka. UMKM ini bergerak diberbagai bidang usaha seperti pertanian, herbal, makanan, mebel dan tekstil.

Sebagian besar UMKM di Desa Sapit bergerak di bidang pertanian dengan menjual produk pertanian setengah jadi dan produk jadi. Produk pertanian asal Desa Sapit yang paling populer diantaranya; kopi, jahe, dan sayur-sayuran(Sriatun, 2023). Berdasarkan hasil observasi, kopi dan jahe merupakan komoditas pertanian yang sedang berkembang di Desa Sapit. Kopi Sapit telah dikenal mempunyai kualitas yang baik di pasar nasional dan internasional. Keadaan topografi Desa Sapit menjadi faktor pendukung tumbuhnya biji kopi dengan kualitas tinggi. Keunggulan ini membuat Kopi Sapit diekspor hingga ke mancanegara (Kurniawan, 2023). Sedangkan, komoditas jahe mulai berkembang di awal tahun 2020 dan selama pandemi Covid-19. Hal ini karena tingginya kebutuhan masyarakat akan komoditas rempah-rempah termasuk jahe yang dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk menangkal penyebaran virus Covid-19.

Menurut Kepala Desa Sapit, H. Sriatun, S. Pt., jahe merupakan komoditas pertanian yang sedang berkembang dan ingin ditingkatkan produksinya oleh pemerintah dan masyarakat. Ia menjelaskan jika selama pandemi Covid-19, Desa Sapit mampu memproduksi jahe sebanyak 100 ton setiap bulannya. Oleh karena itu, H. Sriatun, S. Pt., berharap Desa Sapit bisa menjadi salah satu produsen jahe terbaik di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Sosialisasi ini akan membahas tentang bagaimana pengembangan UMKM Desa Sapit melalui optimalisasi pemasaran digital dan legalitas produk. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami bagaimana pengembangan UMKM Desa Sapit melalui optimalisasi pemasaran digital dan legalitas produk.

**Metode**

Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan bagaimana pengembangan UMKM Desa Sapit melalui optimalisasi pemasaran digital dan legalisasi usaha. Menurut Sugiyono (2007), metode kualitatif dipengaruhi oleh keyakinan, nilai pengetahuan dan pengambilan keputusan yang dibuat dan objek yang diteliti. Dan juga menjelaskan jika peneliti dapat tinggal dan hidup berdampingan dengan objek penelitian untuk lebih mengerti permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2007). Dengan metode kualitatif, berharap dapat menjelaskan secara menyeluruh

program kerja yang telah dilaksanakan di Desa Sapit. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan selama masa pengabdian di Desa Sapit.

Pada penyusunan sosialisasi ini, dilakukan langkah-langkah diantaranya :

1. Melakukan observasi lapangan dan menentukan tema apa yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi lapangan tersebut.
2. Melakukan pendataan UMKM untuk mengetahui kondisi UMKM yang akan didampingi. Masih banyak pelaku UMKM yang belum mempunyai perizinan dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memasarkan produk mereka secara konvensional.
3. Setelah melakukan pendataan, dilakukan penentuan mitra UMKM berdasarkan pada kriteria yang sesuai dengan tema dan tujuan pengabdian.
4. Melaksanakan sosialisasi dengan tema *Upgrading UMKM Desa Sapit melalui Optimalisasi Pemasaran Digital dan Sertifikasi Produk* untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pemasaran digital dan legalisasi produk.
5. Pelaku usaha dan UMKM mitra yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi kemudian mendapatkan pendampingan terkait pemasaran digital dan legalitas usaha. UMKM mitra yang dipilih adalah Puncak Sari Alam yang memiliki bidang usaha olahan minuman herbal dengan produk serbat jahe.
6. Membuat variasi produk baru sebagai upaya untuk meningkatkan nilai penjualan jahe.



Gambar 1 Metode Pelaksanaan

**Tabel 1 Daftar UMKM di Desa Sapit**

No	Nama Usaha	Produk	Metode Pemasaran	Status Legalitas Usaha
1	Puncak Sari Alam	Minuman herbal	Online dan offline	Belum memiliki NIB
2	Kelompok Wanita Tani (KWT) Simpul	Sayur-sayuran	Offline	Belum memiliki NIB
3	Kripik Pisang Bu Lina	Makanan ringan	Offline	Belum memiliki NIB
4	Mebel Pak Suparman	Mebel kayu	Offline	Belum memiliki NIB
5	CV. Sapit Farm Mandiri	Kopi	Online dan Offline	Memiliki NIB
6	Kopi Sapit Anton	Kopi & Makanan Ringan	Online dan Offline	Memiliki NIB
7	Canvas Coffe	Kopi	-	-
8	X-Teros	Kopi & <i>Camping Ground</i>	-	-
9	Hafifa Cake	Makanan Ringan	Online dan Offline	Belum memiliki NIB
10	Tenun Hj. Zulia	Tenun & Sengket	Offline	Belum memiliki NIB

**Hasil dan Pembahasan**

Beradaptasi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk bertahan dengan segala perubahan dalam kehidupan. Kemampuan ini harus dapat diterapkan dalam segala bidang, termasuk membangun usaha. Dewasa ini, perkembangan internet begitu pesat dengan hadirnya *e-commerce* yang memungkinkan pemasaran barang dan jasa tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli.

Menurut Data Reportal, pada tahun 2022 terdapat 4,95 miliar pengguna internet di dunia dan 204,7 juta diantaranya berada di Indonesia (Pahlevi, 2022). Jumlah pengguna internet yang begitu besar tentu merupakan peluang yang terbuka bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka melalui pemasaran digital di internet. Hal ini juga sesuai dengan target Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan 24 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2023 (DPMPTPI, 2022). Proses adaptasi pelaku usaha khususnya UMKM dengan perkembangan pemasaran digital tidak terpisahkan dengan pengaturan legalitas usaha di suatu negara. Oleh karena itu, pada tahun 2021 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai solusi untuk mempermudah perizinan usaha dalam negeri (Oktaviani & Yasa, 2022). Bersama peraturan ini juga diluncurkan laman pendaftaran perizinan *Online Single Submission* (OSS) yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha mereka secara online tanpa dipungut biaya dan prosedur yang berbelit-belit.

**Pendampingan optimalisasi pemasaran digital kepada UMKM di Desa Sapit**

**a. Pendampingan optimalisasi pemasaran digital kepada UMKM**

Pemasaran digital memiliki beberapa keunggulan bagi pelaku UMKM diantaranya : biaya promosi yang lebih murah, audiens yang lebih luas dan membangun citra positif bagi identitas merk pelaku UMKM (Buhari & Arham, 2023). Maka dari itu, perlu dilakukan pendampingan optimalisasi pemasaran digital kepada UMKM dengan melakukan kunjungan ke beberapa UMKM yang ada di Desa Sapit. Sosialisasi Pengabdian dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaku UMKM tidak kesulitan dan mengerti penuh terhadap apa yang disampaikan. Tak hanya itu, kegiatan pelatihan juga disertai dengan pembuatan akun media sosial dan *e-commerce* serta pembuatan katalog produk untuk pemasaran melalui platform digital. Langkah-langkah pendampingan pemasaran digital yang dilakukan diantaranya; *Pertama*, melakukan pembuatan akun Facebook untuk pelaku usaha. *Kedua*, melakukan dokumentasi produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. *Ketiga*, membuat

katalog produk yang menarik berdasarkan dokumentasi produk. Keempat, mengunggah katalog produk pada *market place* dengan akun Facebook yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian terus melakukan pendampingan dengan melakukan promosi sebelum setiap akun Facebook diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha. Terdapat dua UMKM yang telah menerima akun Facebook usahanya yaitu; Kelompok Wanita Tani Simpul dan Tenun Hj. Zulia.

**Tabel 2 Daftar akun Facebook dan Katalog UMKM**

Nama UMKM	Nama Akun Facebook	Produk
Kelompok Wanita Tani Simpul	KWT Simpul	Bayam brazil, bayam merah, Selada, Pakcoy, Jamur Tiram, Cabai, dan Mentimun
Tenun Hj. Zulia	Tenun J Zulia	Songket Sasambo, Songket Sapit, Songket dengan motif <i>custom</i>
Hafifa Cake	Haolani MS	Berbagai jenis kue basah

**b. Pendampingan optimalisasi pemasaran digital kepada mitra Puncak Sari Alam**

Demi menghadapi persaingan yang semakin ketat, UMKM Puncak Sari Alam berkomitmen untuk memperluas jangkauan pasar melalui pemasaran digital. Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun strategi pemasaran digital yang tepat dan sesuai dengan karakteristik pasar. Sosialisasi Pengabdian membantu UMKM Puncak Sari Alam dalam memahami audiens target, menganalisis *trend* industri, membuat *design* kemasan, variasi produk dan mengidentifikasi kelebihan produk mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan keunikan bisnis, strategi pemasaran digital yang efektif dapat dirancang. Selanjutnya memberikan pendampingan dalam penggunaan media sosial dan platform *e-commerce* sebagai media pemasaran. UMKM Puncak Sari Alam didorong untuk aktif dalam mengelola media sosial mereka, mempublikasikan konten menarik, dan berinteraksi dengan calon pelanggan potensial. Sosialisasi juga

memperkenalkan mitra pada platform *e-commerce* yang relevan, membantunya dalam pendaftaran dan pengelolaan toko *online*.



Gambar 2. Kemasan Produk Sebelum dan Setelah Pendampingan

Sosialisasi juga memberikan pelatihan tentang teknik pemasaran digital yang efektif melalui peningkatan *design* kemasan dan katalog produk yang menarik. Pendampingan peningkatan *design* kemasan dilakukan dengan mempertimbangkan panduan label produk yang sesuai dengan persyaratan legalitas usaha. Hal-hal yang harus tercantum dalam kemasan produk yang baik menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memuat informasi penting diantaranya; nama produk, nama produsen, logo produsen, alamat produsen, kode produksi, komposisi, dan tanggal kadaluarsa (BPOM, 2007). Pada pendampingan peningkatan *design* kemasan, juga menambahkan informasi tentang manfaat jahe bagi kesehatan tubuh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan *branding* serbat jahe sebagai produk herbal yang baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh konsumen. Selain itu, melakukan

pendampingan kepada UMKM Puncak Sari Alam dalam pembuatan sirup jahe. Eksplorasi pembuatan produk baru diperlukan agar konsumen tidak bosan dengan variasi produk yang kurang beragam. Hasil pengembangan produk sirup jahe ini pun disambut baik oleh konsumen dengan memperoleh penjualan setelah produksinya.



Gambar 3 Produk Sirup Jahe

**Pendampingan pendaftaran legalitas usaha kepada UMKM di Desa Sapit**

**a. Pendampingan pendaftaran legalitas usaha kepada UMKM**

Legalitas usaha sangatlah penting bagi UMKM, karena melalui legalitas usaha UMKM dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan aman, terhindar dari masalah hukum, dan membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis dan pemerintah. Memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, terdapat enam UMKM yang memerlukan pendampingan legalitas usaha di Desa Sapit karena belum mempunyai dokumen legalitas usaha dasar; NIB. Keenam UMKM tersebut diantaranya; KWT Simpul, Puncak Sari Alam, Hafifa Cake, Tenun Hj. Zulia, Mebel Pak Suparman, dan Keripik Pisang Bu Lina. Pendampingan pendaftaran legalitas usaha berupa NIB bagi UMKM dan NIB serta Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi UMKM mitra Puncak Sari Alam.

Pendaftaran NIB kini dapat dilakukan secara *online* dengan mengunjungi laman OSS [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pelaku UMKM untuk membuat NIB secara *online* antara lain; Nomor Induk Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat email, dan nomor telepon. Langkah-langkah dalam pendampingan pembuatan NIB sebagai berikut:

- Mengunjungi <https://oss.go.id/> dan masuk
- Memilih Menu Perizinan Berusaha dan Permohonan Baru.
- Melengkapi Data Pelaku Usaha
- Melengkapi Data Bidang Usaha
- Melengkapi Data Detail Bidang Usaha
- Melengkapi Data Produk/Jasa Bidang Usaha
- Memeriksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- Memahami dan Centang Pernyataan Mandiri
- Memeriksa Draft Perizinan Berusaha
- Perizinan NIB terbit.

**Tabel 3 Status Legalitas Usaha UMKM Setelah Pendampingan**

Nama Usaha	Alamat	Status Legalitas Usaha
Puncak Sari Alam	Dusun Tetajen	NIB terbit
KWT Simpul	Dusun Gubuk Baru	NIB terbit
Hafifa Cake	Dusun Batu Pandang	NIB terbit
Tenun Hj. Zulia	Dusun Batu Pandang	NIB terbit

Pendampingan pendaftaran legalitas usaha diprogramkan untuk semua UMKM di Desa Sapit. Meski begitu, terdapat UMKM yang merasa belum memerlukan NIB karena aktifitas usahanya yang bersifat musiman diantaranya; Mebel Pak Suparman dan Keripik Pisang bu Lina.

**b. Pendampingan pendaftaran legalitas usaha kepada mitra Puncak Sari Alam**

Sebagai mitra, Puncak Sari Alam mendapatkan pendampingan legalitas usaha lebih lanjut berupa SPP-IRT. Sertifikat ini akan menjadi jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota sebagai surat izin edar pangan olahan hasil industri rumah tangga melalui dinas kesehatan. Keuntungan utama yang didapatkan oleh UMKM ketika sudah mengantongi SPP-IRT adalah produk bebas dipasarkan secara luas karena keamanan dan mutu produk sudah terjamin dan bisa

meningkatkan *branding*, karena produknya sudah memiliki sertifikasi resmi yang diakui mutu dan kualitasnya. Puncak Sari Alam memiliki delapan produk yang telah diproduksi diantaranya; serbat jahe, sirup jahe, bubuk jahe merah, bubuk kunyit, bubuk temu lawak, bubuk cengkeh, roast bean kopi dan bubuk kopi. Produk-produk ini termasuk ke dalam jenis produk yang bisa didaftarkan SPP-IRT dengan kategori aneka minuman serbuk.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pendampingan pendaftaran SPP-IRT diantaranya; *Pertama*, Kelompok KKN-PMD UNRAM bersama mitra Puncak Sari Alam mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan konsultasi tentang penerbitan SPP-IRT. Kemudian, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur membantu proses pengisian formulir *online* pendaftaran SPP-IRT UMKM mitra Puncak Sari Alam. *Kedua*, Pemilik usaha Puncak Sari Alam mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan mengonfirmasi jadwal pelatihan yang ada. Untuk mendapatkan SPP-IRT, nilai evaluasi di PKP ini minimal mencapai angka 60. *Ketiga*, setelah mendapatkan sertifikat PKP, Kelompok KKN-PMD UNRAM bersama mitra Puncak Sari Alam kembali ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) POM Dinas Kesehatan untuk menyerahkan seluruh dokumen persyaratan. *Keempat*, SPP-IRT Puncak Sari Alam terbit dan berlaku selama lima tahun. Izin ini bisa dijadikan bukti kelegalan bahwa produk yang diedarkan sudah mendapatkan uji kelayakan konsumsi. Selanjutnya, mendampingi mitra untuk mendapatkan fasilitas pendaftaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan label halal sebagai kelengkapan legalitas usaha lanjutan.

#### **Tantangan Optimalisasi Pemasaran Digital pada UMKM di Desa Sapit**

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Sapit dalam pemasaran digital adalah kurangnya penggunaan teknologi informasi seperti internet dan media sosial. Banyak juga pelaku UMKM yang tidak mempunyai perangkat elektronik untuk mengakses internet dan media sosial seperti *smartphone* dan laptop. Pada kasus UMKM mitra Puncak Sari Alam yang berada di Dusun Tetajen, pelaku usaha tersebut tidak memiliki *smartphone* untuk mengakses *platform* pemasaran secara digital. Tantangan inilah yang membuat pemasaran produk di Desa Sapit sebagian besar masih dilakukan secara konvensional. Kekurangan dari metode pemasaran konvensional

adalah audiens yang terbatas sehingga menyebabkan penjualan produk masih terbatas. Oleh karena itu, pemasaran produk secara digital sangat diperlukan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemasaran digital juga sudah menjadi *trend* yang mempengaruhi perilaku konsumen yang kini lebih memilih untuk berbelanja melalui *platform* digital. Perubahan perilaku ini mengharuskan para pelaku UMKM untuk belajar sesuatu hal yang baru, yaitu pemasaran secara *online*. Di Dusun Batu Pandang, terdapat pelaku UMKM dibidang usaha kain tenun dan songket; Tenun Hj. Zulia. Selama ini cara pemasaran produknya masih secara konvensional dari mulut ke mulut ataupun hanya menjual produknya di sekitar Desa Sapit saja. Hal ini menjadikan UMKM tersebut kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

#### **Tantangan Pendaftaran Legalitas Usaha pada UMKM di Desa Sapit**

Tantangan pendaftaran legalitas usaha di Desa Sapit bisa dibilang tidak sedikit, banyak pelaku UMKM yang memiliki persoalan terkait dengan legalitas usaha. Hal ini dimulai dari mahalnya biaya pendaftaran legalitas usaha seperti sertifikat BPOM dan juga waktu pembuatan dokumen legalitas yang membutuhkan banyak waktu. Tantangan pendaftaran legalitas usaha juga berasal dari sisi masyarakat yang belum begitu sadar akan pentingnya sebuah legalitas usaha serta pelaku usaha yang tidak mengetahui cara mengoperasikan teknologi seperti *smartphone* dan laptop untuk mengecek dan melaporkan data-data yang berhubungan dengan legalitas usahanya. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Sapit. Diharapkan melalui edukasi tersebut pelaku UMKM menjadi semakin mengerti tentang fungsi dan juga urgensi sebuah legalitas bagi usaha mereka serta mengubah anggapan pelaku usaha tentang pendaftaran legalitas usaha yang rumit dan mahal.

Selain itu, ketidaksesuaian persyaratan legalitas usaha dan kondisi lapangan juga menjadi tantangan pendaftaran legalitas usaha bagi UMKM. Misalnya pada pendaftaran NIB Tenun Hj. Zulia yang memerlukan sertifikat standar produk. Hal ini karena industri kain tenun masuk dalam kategori industri dengan resiko menengah tinggi. Industri dengan kategori ini memerlukan sertifikat standar karena dianggap memiliki potensi yang merugikan

lingkungan. Kain tenun dalam KBLI dikategorikan sebagai industri yang memerlukan air yang banyak dalam produksinya, sumber air bersih ini diperoleh dari mata air, sumur, sungai, dan danau. Industri kain tenun juga mempunyai limbah hasil pencucian kain yang jika tidak diolah dengan baik dapat mencemari lingkungan sekitar. Padahal, produk tenun dan songket yang dihasilkan oleh Tenun Hj. Zulia menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang tidak memerlukan air dalam seluruh proses produksinya. Seharusnya sertifikat standar tidak diperlukan karena proses produksi kain tenun dan songket Tenun Hj. Zulia tidak mengancam sumber air bersih dan tidak menghasilkan limbah cair yang membahayakan lingkungan.

## Kesimpulan

Optimalisasi pemasaran digital dan legalitas usaha sangat diperlukan untuk membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan ekosistem digital saat ini. Hal ini sesuai dengan target pemerintah yang mendorong terwujudnya 24 juta UMKM di *market place* pada tahun 2023. Platform digital seperti *website*, *e-commerce* dan media sosial mempunyai peluang yang begitu besar bagi pelaku UMKM yang tidak boleh untuk dilewatkan. Lebih dari separuh penduduk bumi berselancar setiap harinya mengakses internet di gawai mereka. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM ditunjukkan melalui penyederhanaan birokrasi perizinan usaha dan mempermudah proses pembuatan izin usaha. Pada tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan izin dasar untuk menjalankan aktivitas usahanya. Pelaku usaha bisa mengurus berbagai keperluan izin usaha melalui gawai mereka secara *online* di *website* OSS yang telah terintegrasi dengan *website* kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, berdasarkan pertimbangan hasil observasi lapangan yang dilakukan, untuk mengoptimalkan pemasaran digital dan legalitas usaha di Desa Sapit. Beberapa program kerja yang dilaksanakan diantaranya; pembuatan akun Facebook, pembuatan katalog produk, promosi produk melalui Facebook *Market Place*, pembuatan

produk sirup jahe, pendaftaran NIB, dan pendaftaran SPP-IRT bagi UMKM. Terdapat empat UMKM yang mendapatkan pendampingan optimalisasi pemasaran digital dan legalitas usaha diantaranya; Puncak Sari Alam, KWT Simpul, Tenun Hj. Zulia, dan Hafifa Cake. Sedangkan UMKM lainnya merasa belum membutuhkan NIB atau telah mempunyai NIB. Tantangan yang dihadapi dalam pendampingan pemasaran digital kepada UMKM di Desa Sapit berasal dari pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha mempunyai kemampuan dan sumber daya yang terbatas terhadap teknologi digital. Gawai masih dimanfaatkan hanya sebatas alat untuk berkomunikasi saja, belum mendukung kegiatan berusaha. Di sisi lain, kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sebuah legalitas usaha juga masih cukup rendah. Terdapat pula ketidaksesuaian antara kondisi usaha UMKM dengan persyaratan administrasi yang menghambat proses pendaftaran legalitas usaha.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada masyarakat Desa Sapit lebih khusus kepada Bapak Kepala Desa Sapit atas dukungannya dan telah memberikan izin untuk melakukan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh UMKM yang telah berpartisipasi dalam program pendampingan tentang pemasaran digital dan legalitas usaha.

## Daftar Pustaka

- BPOM. (2007, 6 10). *Bijak dalam Menggunakan Kemasan Pangan*. Retrieved from Badan Pengawas Obat dan Makanan: <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/174/Bijak-dalam-Menggunakan-Kemasan-Pangan.html>
- Buhari, M., & Arham, R. (2023, Juli 10). Manfaat Pemasaran Digital bagi UMKM. *Sosialisasi Upgrading UMKM di Desa Sapit Melalui Optimalisasi Pemasaran Digital dan Sertifikasi Produk bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur*. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
- DPMPTPI. (2022, Maret 29). *Permudah Izin Usaha Presiden Targetkan 20 juta UMKM masuk*

- marketplace*. Retrieved from Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo: <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1401/permudah-izin-usaha-presiden-targetkan-20-juta-umkm-masuk-marketplace>
- Khafid, S. (2021, Maret 15). *Wisata Desa Sapit di Lombok: Gunung Rinjani dan Matahari Terbit di Atas Awan*. Retrieved from Tempo.co: <https://travel.tempo.co/read/1442271/wisata-desasapit-di-lombok-gunung-rinjani-dan-matahari-terbit-di-atas-awan>
- Kurniawan, D. (2023, Juni 12). Observasi Mahasiswa KKN-PMD UNRAM 2023. (N. G. Nurani, N. Utami, I. G. YWS, & W. Rizkiani, Interviewers)
- Oktaviani, N. N., & Yasa, P. G. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 504-511.
- Pahlevi, R. (2022, Februari 7). *Pengguna Internet di Dunia Capai 4,95 Miliar Orang Per Januari 2022*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-miliar-orang-per-januari-2022>
- Sriatun. (2023, Juni 5). Observasi KKN-PMD UNRAM Desa Sapit 2023. (M. A. M, L. A. Atmaja, & Y. D. Yulastri, Interviewers)
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Mataram. (2023, Juni 23). *Rektor Lepas 1.494 Mahasiswa KKN UNRAM*. Retrieved from Universitas Mataram: <https://unram.ac.id/berita/kkn/rektor-lepas-1-494-mahasiswa-kkn-unram/>